BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 23/K.BAWASLU/SN-10/KP.04.00/III/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421).

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur yang terdiri dari Pembina PPID, Tim Pertimbangan PPID, Atasan PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Petugas PPID dengan bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pembina PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

KETIGA : Tim Pertimbangan PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas untuk memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :

a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
b. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;

c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
d. penyusunan daftar Informasi Publik;
e. penyusunan Laporan Layanan; dan
f. penanganan Sengketa Informasi Publik.

KEEMPAT : Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
d. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

KEENAM : Petugas PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melayani permohonan informasi yang meliputi :
   1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
   2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
   3. menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
   4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
   5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
   6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

KEDELAPAN : Keputusan Ketua Bawaslu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

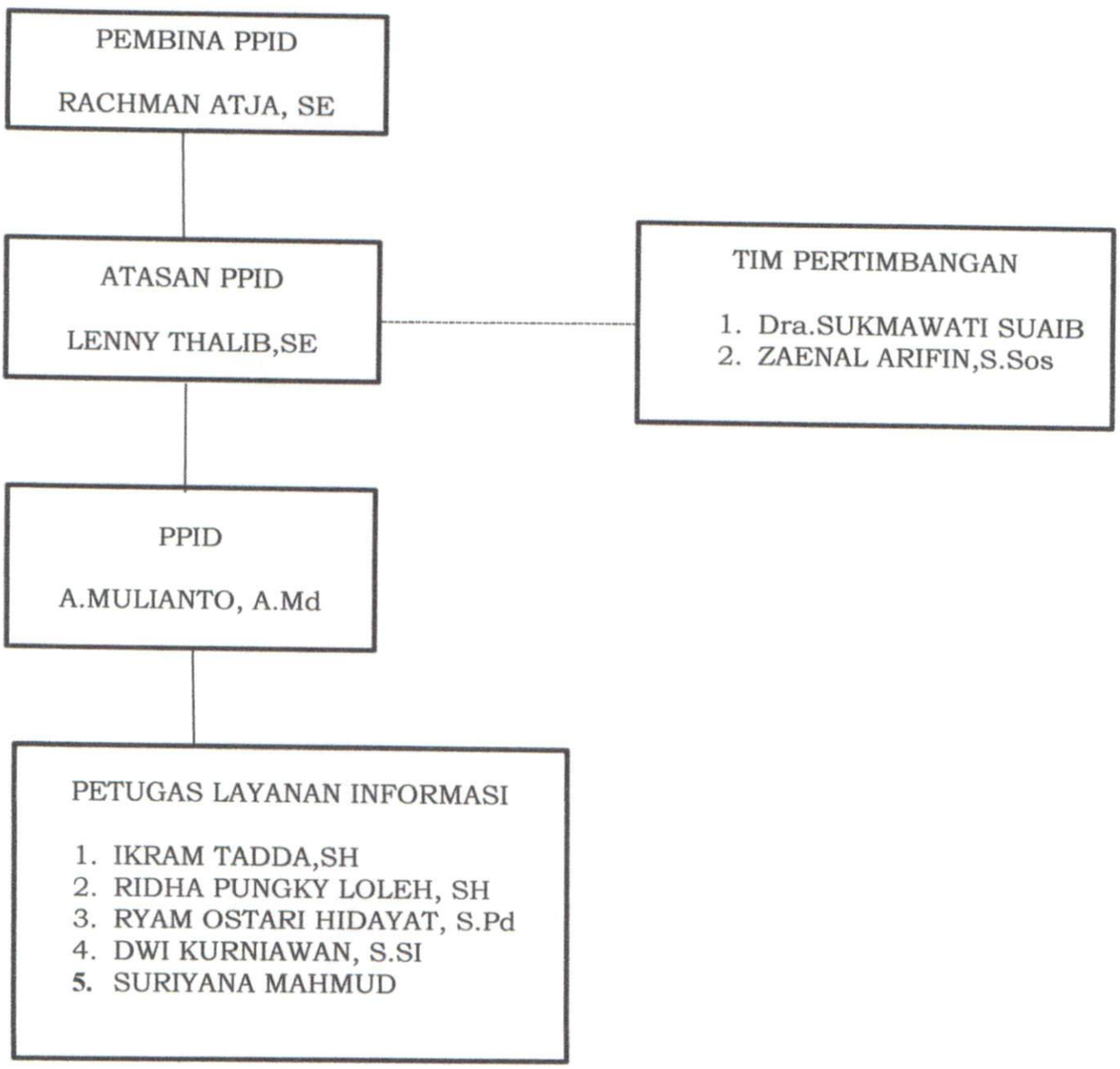
Ditetapkan di Malili
pada tanggal 27 Maret 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

RACHMAN ATJA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR NOMOR 23/K.BAWASLU/SN-10/KP.04.00/III/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

STRUKTUR ORGANISASI TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR



KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

RACHMAN ATJA